



**LAPORAN RENCANA KERJA TAHUNAN
(RENJA) TAHUN 2019**

KECAMATAN PULAU MALAN

**ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN PULAU
MALAN TAHUN ANGGARAN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Pulau Malan Tahun 2018 dapat terselesaikan.

Dokumen Renja ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Buntut Bali, Januari 2019
Camat Pulau Malan,

SESES, S.Ag
Pangkat : Pembina
NIP : 19650910 199203 1010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Pulau Malan Tahun Lalu (2017) dan Capaian Renstra PD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Pulau Malan	9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Pulau Malan.	9
2.4. Review terhadap Rancangan.	10
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	11
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	18
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	19
3.3. Program dan Kegiatan.	19
BAB IV PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Katingan sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Berdasarkan diktum kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada daerah yang telah menetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Rencana Kerja Kecamatan Pulau Malan tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Misi Kecamatan Pulau Malan tahun 2013-2018. Adapun Misi Kecamatan Pulau Malan adalah sebagai berikut :

Misi

1. Misi Ke 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat,
2. Misi Ke 2 : Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa,
3. Misi Ke 3 : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Malan Tahun 2019 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pulau Malan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Renjana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Malan Tahun 2018, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- j) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia 050/4936/SJ/2016 dan 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Malan Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Pulau Malan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2018 dan berpedoman pada Draft Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Malan Tahun 2013-2018. Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Pulau Malan Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Pulau Malan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Malan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Kecamatan Pulau Malan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pulau Malan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Katingan;
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Pulau Malan tahun 2018;

3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Pulau Malan Tahun 2018;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Pulau Malan Tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Malan Tahun 2018, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

- 5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- 5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaannya
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Malan Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Malan

Rencana Kerja Kecamatan Pulau Malan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Pulau Malan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pulau Malan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pulau Malan selama tahun 2018 dan tahun berjalan 2019 serta perkiraan target anggaran Tahun 2020.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Malan 2018 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2018 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Malan dalam pelaksanaan Renja 2018 terdapat, antara lain :

OPD Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun realisasi anggaran tahun 2018 yang terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan, dianggarkan sebesar Rp. 534.136.027,- dan terealisasi sebesar Rp 434.808.002,- (83%),

- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Malan dalam pelaksanaan Renja 2018 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain :

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
a.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000	5.126.304	61
b.	Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi keuangan	3.600.000	1.041.000	29
c.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.870.000	8.643.050	48
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	11.779.398	98
e.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Komponen Penerangan Bangunan	1.500.000	1.210.000	81
f.	Penyediaan Peralatan Kantor	5.000.000	5.000.000	100
g.	Penyediaan Makanan dan Minuman	38.720.000	26.305.000	67
h.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	17.811.632	17.740.000	100
j.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	168.085.000	162.230.000	97
i.	Pembinaan Non PNS	52.650.000	47.800.000	91
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
a.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	13.300.000	12.266.000	92
3	Program Peningkatan Peran Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
a.	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0

4	<i>Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat</i>			
a.	Kegiatan Menyelenggarakan Musrenbang Tingkat Kecamatan	12.400.000	12.400.000	100
b.	Kegiatan Pembinaan Mental Spritual Masyarakat Kecamatan	120.055.000	113.032.000	94
c.	Pembinaan Paskibraka	33.924.000	14.885.250	44
d.	Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Festival seni dan budaya	8.820.000	1.560.000	18
5.	Program Kabupaten Layak Anak	20.000.000	0	0

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2018 Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Malan tidak diketemukan.

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait dengan pengadaan lomba/kegiatan yang diselenggarakan untuk kelurahan/kecamatan,
 - Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan,
 - Sering terjadinya beberapa kegiatan diambil alih oleh perangkat daerah terkait pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga pagu anggaran yang sudah kita rancang di Kecamatan/Kelurahan tidak bisa direalisasikan/kembali ke kas daerah
 - Belum adanya penetapan program/kegiatan yang pasti baik di Kecamatan/Kelurahan

- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Malan adalah sebagai berikut:

- Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Malan tahun 2018 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat kecamatan Denpasar utara pada umumnya,
 - Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Malan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan Kecamatan Pulau Malan.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
 - Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan dan Desa

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Pulau Malan sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Malan berpedoman sesuai dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 98 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan.

Adapun Tugas Pokok Camat yang diatur dalam pasal 4 berbunyi :

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat ;
- (2) camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- (3) camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Menkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundanga-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum ;

- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan ;
 - f. Membina penyerenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- (4) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi lingkup ruang tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
- (5) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Camat mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan semua pelimpahan kewenangan yang diserahkan oleh Bupati Katingan;
 - b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Memberikan pembinaan kepada pemerintah desa/kelurahan;
 - f. Melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat
 - g. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan secara umum maupun di bidang pendidikan di wilayah Kecamatan
 - h. Memberikan pelayanan administrasi semua dilimpahkan
 - i. Melaksanakan pelayanan administrasi berupa rekomendasi kepada warga masyarakat
 - j. Melaksanakan koordinasi dibidang pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan diwilayah kecamatan;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Malan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Katingan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kabupaten Katingan disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat / melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses Bottom-up dan Top-down).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Pulau Malan diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2018 Kecamatan Pulau Malan mengusulkan 15 Program dengan 25 kegiatan, dan pada tahun 2018 Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Malan melaksanakan 19 Program dan 25 Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Pulau Malan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Katingan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan atau kajian/proses usulan program/kegiatan masyarakat pada Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Malan yang tertuang pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Lampiran I

DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019
KECAMANTAN : PULAU MALAN
KABUPATEN : KATINGAN

NO	BIDANG/KEGIATAN	SASARAN	VOLUME	LOKASI (Dusun, RT/RW)	BIAYA (Rp)					KETERANGAN
					APBD KAB	APBD PROV	APBN	SUMBER DANA LAIN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.									
1	Pembangunan Jalan Lingkar Desa desa dan jembatan .		3 KM	Desa Dahian Tunggal	√				2.000.000.000	
II	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa									
1	Pembangunan pagar beton halaman kantor dan rumah jabatan		237 M	Kantor Camat Pulau Malan	√				500.000.000	
2	Pemasangan lampu penerangan jalan di desa buntut bali, dahian tunggal dan tewang karangan		20 Titik	Kecamatan Pulau Malan	√				500.000.000	
3	Pembuatan pagar kantor UPTD Pendidikan Pulau Malan		180 M	Uptd Pendidikan	√				360.000.000	
4	Pembuatan rumah dinas Kepala UPTD Pendidikan		1 Unit	UPTD Pendidikan	√				200.000.000	
5	Peningkatan Badan Jalan Kabupaten Desa dari Desa telangkah Menuju Desa Tumbang Banjang		3 Km	Desa Manduing Lama		√			2.000.000.000	
6	Peningkatan Kualitas Jalan usaha Tani menuju arah Sungai Mesi		2 Km	Desa Manduing Lama		√			2.000.000.000	
7	Pengadaan Sarana dan Praserana Produksi Pertanian , kapur, herbisida , petroganik		600 Kg	Desa Manduing Lama	√				286.500.000	
8	Peningkatan Jalan Desa Tumbang Banjang menuju Pendahara		12 Km	Desa Tumbang Banjang		√			5.000.000.000	
9	Rumah Dinas Guru SMP Garuda		2 Buah	Desa Tumbang Banjang	√				350.000.000	
10	penambahan 3 unit ruang belajar SDN dahian tunggal		3 Unit	Desa Dahian Tunggal	√				450.000.000	
11	Pembangunan gedung SMKN		1 Unit	Desa Dahian Tunggal			√		5.000.000.000	
12	Tambatan Perahu		2 Unit	Desa Tewang Karangan		√			1.000.000.000	
13	Timbunan halaman sekolah SDN 1 Tewang Karangan		1 Paket	Desa Tewang Karangan	√				200.000.000	
14	Rehap ringan gedung pustu		9 X 14 M	Desa Geragu	√				80.000.000	
15	Pengaspalan jalan dari penyeberangan menuju lintas kabupaten		3, 5 Km	Desa Geragu & T Tungku	√				3.000.000.000	
16	Pengaspalan Jalan dari Desa Buntut Bali ke Desa Kuluk Bali		2,2 Km	Desa Kuluk Bali			√		5.000.000.000	
17	Pengadaan Mesin perontok padi		12 Buah	Desa Kuluk Bali	√				150.000.000	
18	Pembangunan Gedung SDN Kuluk Bali		1 Unit	Desa Kuluk Bali	√				600.000.000	

19	Penimbunan /pengerasan dan pemasangan siring jalan usaha tani		1 Paket	Desa Manduing Taheta	√				1.000.000.000	
20	Pembangunan 2 Buah Jembatan		12X 6	Desa Manduing Taheta	√				1.000.000.000	
21	Pembangunan gedung TK		1 Unit	Desa Manduing Taheta	√				600.000.000	
22	pembangunan jalan usaha tani		2 Km	Desa Tumbang lawang	√				600.000.000	
23	Pengaspalan jalan desa		1.7 Km	Desa Tumbang Lawang	√				1.300.000.000	
24	Pembangunan Gedung TK		10 X 6 M	Desa Tumbang Lawang		√			400.000.000	
25	Pembangunan Gedung Baru SDN UPT Pulau Malan SP -2		1 Paket	Desa Buntut Bali			√		7.000.000.000	
26	Peningkatan jalan dan jembatan pada jalan poros UPT Pulau Malan		1 Paket	Desa Buntut Bali					850.000.000	
27	Penambahan 3 ruang kelas dan 1 ruang guru Buntut bali SDN 1 Buntut Bali		1 Paket	Desa Buntut Bali		√			850.000.000	
28	Peningkatan jalan Lintas Kabupaten		1300 X 12 M	Desa Tewang Darayu	√				2.000.000.000	
29	Pembangunan Kantor Desa		1 Paket	Desa Tewang Darayu	√				300.000.000	
30	Penimbunan halaman sekolah SDN Tewang darayu		1 Paket	Desa Tewang Darayu		√			750.000.000	
31	Pembuatan Pagar Keliling Puskesmas Buntut Bali		71 X 37 M	UPTD Kesehatan	√				5.000.000.000	
32	Rehab berat Gedung Puskesmas Lama Buntut bali		2.557,30 M	UPTD Kesehatan	√				400.000.000	
33	Pebangunan Tower Air Kantor UPTD Pertanian		1 Paket	UPTD Pertanian	√				7.500.000	
34	Pembangunan baru Rumah Dinas Guru		3 Unit	Desa Tewang Papari	√				510.000.000	
35	Pembuatan badan jalan baru lintas kabupaten		3, 5 KM	Desa Tewang Papari		√			3.000.000.000	
36	Pemasangan Listrik Gratis		100 Unit	Desa Tewang Papari		√			500.000.000	
37	Pembuatan jalan baru menuju danau bawin		3 Km	Desa Tewang Karang	√				3.000.000.000	
38	Pintu Air Lahan Pertanian		2 Unit	Desa Tura	√				500.000.000	
39	Pembangunan PUSTU		1 Unit	Desa Tura	√				175.000.000	
40	Peningkatan jalan usaha tani menuju cetak sawah baru		2.200 M	Desa Tura	√				660.000.000	
41	Pembangunan Pustu		1 Unit	Desa Tumbang Tungku		√			200.000.000	
42	Pembangunan Kantor Desa		1 Unit	Desa Tumbang Tungku	√				200.000.000	
43	Pengaspalan Jalan desa		8000 M	Desa Tumbang Tanjung	√				1.191.000.000	
44	Penambahan ruang Kls SDN		4 Ruang	Desa tumbang Tanjung		√			520.000.000	
45	rehab Pustu		1 Buah	Desa Tumbang Tanjung	√				191.000.000	
46	Gedung TK		1 Unit	Tumbang Tungku	√				150.000.000	
47	Rehab Rumah Dinas Para Medis		2 Unit	UPTD Kesehatan	√				400.000.000	

III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan									
1	Pengadaan motor roda 3 merek viar/tosa		10 Unit	Desa Tumbang Banjang	√				300.000.000	
2	Penambahan guru Kelas dan guru agama		4 Orang	Desa Geragu		√				
3	Mesin Pemotong Rumput		1 Paket	Uptd Pertanian	√				7.500.000	
4	Pengadaan motor Dinas Roda 2		5 Buah	Kantor Camat Pulau Malan	√				100.000.000	
5	Motor dinas Pengawas		3 Unit	UPTD Pendidikan	√					
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat									
1	Pengadaan mesin Perontok Padi		28 Unit	Kecamatan pulau Malan	√				300.000.000	
2	Pelatihan Anyaman Rotan		1 Kegiatan	Kecamatan pulau Malan	√				300.000.000	
3	Pelatihan Anyaman Rotan		1 kegiatan	Kecamatan pulau Malan	√				300.000.000	
4	Pelatihan Menjahit		1 kegiatan	Kecamatan pulau Malan	√				150.000.000	
5	Pelatihan Perbengkelan		1 Kegiatan	Kecamatan pulau Malan	√				300.000.000	
6	Pelatihan pembuatan keripik		1 Kegiatan	Kecamatan pulau Malan	√				200.000.000	
7	Pelayanan KB gratis		1 Kegiatan	Kecamatan pulau Malan	√				200.000.000	
8	Sosialisasi tentang perda Kab Katingan		1 Kegiatan	Kecamatan pulau Malan	√				200.000.000	
9	Sosialisasi dampak bahaya Merkuri		1 Kegiatan	Kecamatan Pulau Malan	√				200.000.000	
10	Pelayanan pembuatan KTP. KK, Akte Kelahiran secara Gratis		14 Desa	Kecamatan Pulau Malan	√				300.000.000	
JUMLAH									64.788.500.000	

- Ket :
- kolom 1 : diisi nomor urut
- kolom 2 : diisi prioritas berdasarkan urutan
- kolom 3 : diisi sasaran berupa keluaran dari hasil kegiatan
- kolom 4 : diisi besaran dari sasaran dan hasil kegiatan
- kolom 5 : diisi lokasi tempat kegiatan tersebut berada
- kolom 6 : diisi alokasi anggaran yang berasal dari APBD Kab
- kolom 7 : diisi alokasi anggaran yang berasal dari APBD Prov
- kolom 8 : diisi alokasi anggaran yang berasal dari APBN
- kolom 9 : diisi alokasi anggaran yang berasal dari Sumber dana Lain
- kolom 10 : diisi jumlah total dari kolom 6 s/d 9
- kolom 11 : diisi keterangan

Buntut Bali 30 Januari 2018
CAMAT,

(SESES. S.Ag.)
Pembina
NIP.19650910 199203 1 010

BAB III

Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Pulau Malan guna menunjang Pembangunan Kabupaten Katingan secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim investasi dan Iklim usaha.
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasi
11. Politik, hukum dan keamanan dan ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Katingan sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Kecamatan Pulau Malan sebagai perangkat daerah Kabupaten Katingan memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Pulau Malan memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Pulau Malan di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Pulau Malan yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Pulau Malan telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Malan tahun 2019 adalah implementasi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, sebagai berikut :

1. Misi Ke 1 : Memperkuat jati diri masyarakat Kabupaten Katingan berlandaskan kebudayaan,
2. Misi Ke 2 : Berdayanya masyarakat Kabupaten Katingan berlandaskan kearifan lokal,
3. Misi Ke 3 : Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan penegakan supremasi hukum,

Sasaran Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Malan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Memperkuatnya jati diri masyarakat Pulau Malan,
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju Heritage City melalui penguatan potensi Pemerintah Kabupaten Katingan,
- c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik menuju kota cerdas,
- d. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Pulau Malan merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Pulau Malan sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Pulau Malan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Katingan terpilih nantinya. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Pulau Malan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati Katingan terpilih nantinya.

- Pencapaian MDGs

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya.

Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Pulau Malan diimplementasikan untuk mencapai target-target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Katingan. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Pulau Malan. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun

anggaran 2019 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat

dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Pulau Malan diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Administrasi Kantor dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Pulau Malan sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Katingan memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Katingan. Potensi itu terutama terkait dengan

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Pulau Malan melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Pulau Malan Tahun 2019 adalah 17 Program dengan 22 Kegiatan.

b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Pulau Malan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Pulau Malan dan melingkupi semua Desa/Kelurahan.

c. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

KECAMATAN PULAU MALAN

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Malan Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Malan Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Katingan “KATINGAN "BERMARTABAT" UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA "BERMARTABAT" (BERBUDAYA, MAJU, RELIGIUS, TERINTEGRASI, BEKESINAMBUNGAN, AMAN, DAN TERBUKA)” dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Malan yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Pulau Malan. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Pulau Malan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.
- 1.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Pulau Malan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Malan Tahun 2019 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2020.
 - b. Kecamatan Pulau Malan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Pulau Malan Tahun 2019 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Pulau Malan Tahun 2018 dan RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2018.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Pulau Malan Tahun 2019, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2019.

1.3 Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Malan selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2019 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Pulau Malan. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Pulau Malan Tahun 2019 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Kecamatan Pulau Malan juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Kecamatan Pulau Malan ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Pulau Malan serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Katingan.

KECAMATAN PULAU MALAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

SOPD : KANTOR CAMAT PULAU MALAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp)
1	2	4	3	5		6	7	8	9	10
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					5.380.530.895,00	DAU			5.380.530.895,00
	a. Gaji Pokok					2.768.183.600,00				
	b. Tunjangan Keluarga					268.870.728,00				
	c. Tunjangan Jabatan					135.800.000,00				
	d. Tunjangan Fungsional					234.080.000,00				
	e. Tunjangan Fungsional Umum					79.520.000,00				
	f. Tunjangan Beras					107.276.960,00				
	g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus					29.328.832,00				
	h. Pembulatan Gaji					4.124.943,00				
	i. Iuran Asuransi Kesehatan					73.345.832,00				
	k. Tunjangan Kinerja Daerah					1.680.000.000,00				
	l. Tunjangan Bendahara Pengeluaran Pembantu									
	m. Tunjangan Bendahara Penerimaan Pembantu									
	BELANJA LANGSUNG					954.001.042,21	DAU			952.259.700
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi PemerIntahan									
4.01.4.01.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									488.382.400
4.01.4.01.15.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Belanja Listrik Rujab - Belanja Listrik Aula - Belanja Listrik Kantor - Belanja Jasa Jaringan Internet (Wifi)	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi dan Listrik Terbayar Tepat Waktu	Kecamatan Pulau Malan	12 bulan		24.145.042,21 6.000.000,00 3.000.000,00 10.145.042,21 5.000.000,00	DAU		12 bulan	26.464.000 6.000.000 3.000.000 9.464.000 8.000.000
4.01.4.01.15.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Jumlah Kelengkapan Untuk SPJ	Kecamatan Pulau Malan	12 bulan		3.600.000,00 3.600.000,00	DAU		12 bulan	4.000.000 4.000.000
4.01.4.01.15.01.08	1. Materai @ 6.000 2. Materai @ 3.000			300 Lbr 120 Lbr	10.000 5.000	3.000.000,00 600.000,00				
	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor - Belanja Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	Kecamatan Pulau Malan	12 bulan		3.400.000,00 3.400.000,00	DAU			3.000.000 3.000.000
	1. Pengharum Ruangan			5 Klg	23.750	118.750,00				
	2. Pengharum Closet			5 Bks	21.875	109.375,00				
	3. Sarbet			5 Lbr	8.750	43.750,00				
	4. Tangkai Pel			5 Set	25.000	125.000,00				
	5. Sapu Ijuk Tangkai Panjang			5 Buah	81.250	406.250,00				
	6. Senduk Makan			5 Lusin	72.500	362.500,00				
	7. Gelas Porselin			5 Buah	56.250	281.250,00				
	8. Round Up 480 AS			10 liter	130.000	1.300.000,00				
9. Sikat Plastik			5 Buah	12.500	62.500,00					

	10. Sabun Cuci Piring 11. Keranjang Sampah Ukuran Panjang 12. Sapu			7 Buah 6 Buah 9 Buah	16.875 18.750 40.000	118.125,00 112.500,00 360.000,00				
4.01.4.01.15.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Perbaikan Pemeliharaan Peralatan Mesin					1.600.000,00 1.600.000,00	DAU			6.000.000 6.000.000
	1. Install PC/Laptop dan Perbaikan Printer 2. Perbaikan Mesin Genset			6 Unit 1 Unit	250.000 100.000	1.500.000,00 100.000,00				
4.01.4.01.15.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	Kecamatan Pulau Malan	12 Bln		20.061.000,00	DAU		40 jenis	25.982.400
	- Belanja Alat Tulis Kantor					20.061.000,00				25.982.400
	1 Kertas HVS F70 2 Kertas HVS A4s 3 Tinta Printer Hitam 4 Tinta Printer Warna 5 Stopmap Batik 6 Stopmap Biasa 7 Ampolp Dinas Coklat Besar 8 Amplop Dinas Coklat 9 Blinder Clip Kecil 10 Blinder Clip Sedang 11 Blinder Clip Besar 12 Kwitansi NCR (6 Ply) 13 Lem Kertas 14 Lakban Hitam Sedang 15 Ballpoint Standart F2 16 Map Jepitan Snell 17 Map Dokumen 18 Lakban Hitam Besar			180 rim 50 rim 10 Btl 10 Btl 500 Lbr 500 Lbr 20 Lbr 40 Pak 50 Kotak 40 Kotak 15 Kotak 4 Buah 7 Btl 5 Buah 5 Kotak 40 Buah 30 Buah 5 Buah	52.000 52.000 100.000 100.000 3.000 2.000 2.500 20.000 10.000 15.000 20.000 50.000 10.000 14.400 15.000 2.500 10.000 16.800	9.360.000,00 2.600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 800.000,00 500.000,00 600.000,00 300.000,00 200.000,00 70.000,00 72.000,00 75.000,00 100.000,00 300.000,00 84.000,00				
4.01.4.01.15.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Belanja Cetak Cetak RKA, RKAP, DPA dan DPAP - Belanja Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan Pulau Malan	12 Bln		13.000.000,00 1.000.000,00	DAU		7 jenis	13.000.000 13.000.000
	Fotocopy RKA, RKAP, DPA, DPAP, Surat-surat Administrasi Kantor					12.000.000,00				
4.01.4.01.15.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	Jumlah Jenis Komponen instalasi listrik dan alat listrik yang disediakan	Kecamatan Pulau Malan	4 jenis		2.000.000,00 2.000.000,00	DAU		4 jenis	2.500.000 2.500.000
4.01.4.01.15.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin (Kipas Angin Sekai Stand Fan IFL 1850) 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer (Hardisk External Toshiba 1 Tera) 3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual a. Tempat Microphone (Srandis Meja Mimbar) b. Tempat Microphone Kreszt (Bisa Panjang-	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Kecamatan Pulau Malan	5 jenis 4 Buah 2 Buah 2 Buah 1 Buah	 500.000 1.000.000 500.000 1.500.000	 10.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00	DAU		5 jenis	10.000.000 10.000.000

[illegible]

4.01.4.01.15.83	Program Kabupaten Layak Anak (KLA)									
4.01.4.01.15.83.01	Laporan Data Terpilah Anak Tingkat Kecamatan	Jumlah Data Terpilah Anak Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pulau Malan	1		10.000.000,00			1 orang	10.000.000
						10.000.000,00				10.000.000
4.01.4.01.15.83.02	MONEV KLA Tingkat Kecamatan	Jumlah MONEV KLA Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pulau Malan	5		10.000.000,00			5 orang	10.000.000
						10.000.000,00				10.000.000

Kasongan, 01 Maret 2019

Tim Penyusun :

(Kasubag Program,
Evaluasi dan
Pelaporan)

(Pengadministrasian
Umum)

(Bendahara Penerima
Pembantu)

(Pengadministrasian
Umum)

CAMAT PULAU MALAN,

SESES,S.Ag
Pembina

NIP. 19650910 199203 1 010

1. IRFANSYAH
NIP. 19670102 198903 1 008

2. YUSPRILMAN,A.Md
NIP. 19770428 201406 1 002

3. SUSASMAWANDY
NIP. 19741206 201001 1 007

4. SINSO
NIP. 19740505 201001 1 008

KECAMATAN PULAU MALAN